

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Course Title : Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia

Lecturer :
Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si
ace.hasan@gmail.com

: Facebook: acehasansyadzily
Twitter: acehasan76



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN – JAKARTA
2016

UU25/2004 tentang SPPN

SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.



Proses Perencanaan Pembangunan Nasional



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

PENDEKATAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Politik



Pendekatan politik berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebelum dipilih oleh rakyat, calon kepala daerah merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala daerah. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama kepala daerah terpilih memimpin daerah. Namun dalam penyusunan RPJM Daerah tersebut harus tetap mengacu kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJP Nasional.

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TEKNOKRATIS



Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif.

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF



Pendekatan partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pergeseran pemahaman bahwa masyarakat bukan sekedar obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan). Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut dengan istilah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

PENDEKATAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ATAS BAWAH

Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan Bappeda dan SKPD. Bappeda sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan ini merumuskan rancangan awal dengan masukan dari rancangan rencana strategis SKPD. Rancangan awal tersebut nantinya akan dibahas dalam kegiatan Musrenbang.

Pendekatan bawah atas (*bottom-up*) dilakukan mulai dari pengusulan program atau proyek dari tingkat bawah (desa/kelurahan) oleh masyarakat.

- Musrenbangdes
- Musrenbangcam
- Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum SKPD Kab/Kota
- Musrenbangkab/kot
- Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum SKPD Prov
- Musrenbangprov
- Musrenbangpus
- Musrenbangnas

BAWAH ATAS

Ruang Lingkup SPPN

- UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh **Pemerintah Pusat** maupun **Pemerintah Daerah**.



Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Status Hukum Dokumen Perencanaan

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas



UUD 45 (VISI MISI ABADI)

VISI

Negara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur

MISI

- Melindungi Segenap Bangsa Indonesia
- Memajukan Kesejahteraan Umum
- Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- Ikut Melaksanakan Kemerdekaan Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan



RPJPN (Visi Misi Interim, 2005-2025)

RPJMN
2004-2009



RPJMN
2010-2014



RPJMN
2015-2019



RPJMN
2020-2024



VISI INDONESIA 2025

"INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR"

Mandiri

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Adil

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

MISI PEMBANGUNAN

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

TAHAPAN PEMBANGUNAN



Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA

9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

Misi Pembangunan

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Agenda Prioritas - NAWACITA

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik

1. Mengejar peningkatan daya saing,
2. Meningkatkan kualitas manusia termasuk melalui pembangunan mental,
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan,
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.



Strategi Pembangunan Nasional

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok
Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan
Hukum

Keamanan dan
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Dimensi Pembangunan

- Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor dan Multi K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan Pangan
 2. Kedaulatan Energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi Mental
 7. Kawasan Perbatasan.



APA ITU MUSRENBANG?

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.



APA ITU MUSRENBANG?

MUSRENBANG



**PARTIPATORY
GOVERNANCE**



Pendekatan Musrenbang

- Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah.
- Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun

Pendekatan Musrenbang

- Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down.
- Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya.
- Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah.
- Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan

Tujuan Musrenbang

- Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya
- Menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya

Fungsi Musrenbang

- untuk menghasilkan kesepakatan –
kesepakatan antar pelaku pembangunan
tentang rancangan rencana kerja pemerintah
dan rancangan kerja pemerintah daerah,
- yang menitik beratkan pada pembahasan
untuk sinkronisasi rencana kerja antar
kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat
daerah dan antar daerah.

BERBAGAI MASALAH DALAM KELEMBAGAAN PARTISIPASI

- **Rendahnya keterwakilan masyarakat**
- **Rendahnya antusiasme masyarakat**
- **Tingginya dominasi elit**
- **Shortcut kebijakan dari atas tanpa melalui proses pembahasan dibahas**
- **Adanya partisipasi belas kasihan**





Kegagalan Perencanaan

Sumber: Kartasasmita, 1996



Kegagalan Perencanaan

1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

- Informasinya kurang lengkap,
- Metodologinya belum dikuasai,
- Perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana,
- Pengaruh politis terlalu besar sehingga Pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.



Kegagalan Perencanaan

2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
 - Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
 - Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 - Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.



Kegagalan Perencanaan

3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

- Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebar nya kesenjangan.
- Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.



Kegagalan Perencanaan

4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

- Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
- Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
- Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (*centrally planned system*).



Sistem Perencanaan yang Berhasil

- Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
- Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.
- Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.





BUDGETTING



Fungsi DPR/D menurut UU 27/2009

1.

Legislasi

2.

Anggaran

3.

Pengawasan

Reformasi Sistem Penganggaran

PARADIGMA LAMA

Visi:

- Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Misi:

- Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan
- Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

PARADIGMA BARU

Visi:

- Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih

Misi:

- Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang dituangkan dalam RKP/D
- Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

UU 17/2003

Reformasi Sistem Penganggaran

Paradigma Lama

Penganggaran Berbasis:

1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran Pembangunan



Paradigma Baru

Penganggaran dengan Pendekatan:

1. Penganggaran Berbasis Kinerja
2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Landasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*Money follow function*).

Syarat Penerapan PBK

Indikator Kinerja



- Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome);
- Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efektivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
- Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

Standar Biaya



- Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
- Menunjukkan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
- Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.

Evaluasi Kinerja



- Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
- Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;
- Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;
- Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Tujuan

1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (*allocative efficiency*)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (*to improve quality of planning*)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (*best policy option*)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (*fiscal dicipline*)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*)


Landasan Konseptual

1. Penerapan sistem *rolling budget*
2. Mempunyai *baseline* (angka dasar)
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (*additional budget for new initiatives*)


Penganggaran Secara Terpadu

- Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
- Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
- Dalam kaitan dengan menghitung biaya *input* dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

Proses Penyusunan RAPBN



Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah



Sumber: UU 33/2004

